



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

INSTRUKSI GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 400.7.9.1 / 602 / 2025

TENTANG

KEWASPADAAN PENINGKATAN KASUS DBD DAN PEMBENTUKAN

JUMANTIK CILIK DI SEKOLAH

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH ,

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Dalam Negeri Nomor. PV.05.01/C/2461/2025 tanggal 11 Juli 2025 perihal Permohonan Gerakan Bersama Pelaksanaan PSN 3M Plus.
2. Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia dan Kalimantan Tengah, angka kesakitan dan kematian yang cukup tinggi serta berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB). Berdasarkan data situasi kasus DBD di Kalimantan Tengah pada tahun 2024 jumlah kasus sebanyak 4015 Kasus dengan (Angka Kesakitan 134,34/100.000 penduduk dan Angka Kematian 0,53 %). Tahun 2025 dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2025 minggu Ke 32 sebanyak 570 kasus dengan (Angka Kesakitan sebesar 20,4 per 100.000 penduduk dan kematian sebanyak 4 kasus dengan *Case Fatality Rate (CFR)* sebesar 0,07%). Penyebaran terdapat di 14 Kabupaten/Kota dengan kematian terjadi di 3 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Seruyan 2 kasus , Kabupaten Barito Utara 1 kasus dan Kota Palangka Raya 1 kasus. Dimana penderita terbanyak terdapat pada anak sekolah/ Madrasah usia 5- 14 tahun (280 kasus) dan usia 15-44 tahun (55 Kasus).

Gubernur Kalimantan Tengah dengan ini menginstruksikan :

KEPADA:

1. Bupati/Wali Kota se-Kalimantan Tengah
2. Kantor Wilayah Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
3. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah
4. Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah
6. Kepala Dinas pendidikan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah
7. Camat, Lurah dan Kepala Desa se-Kalimantan Tengah

UNTUK:

1. Gerakan bersama melakukan PSN 3M Plus dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap potensi KLB Demam Berdarah Dengue (DBD) di wilayah masing-masing sebelum musim penularan.
2. Bupati/Walikota agar menerbitkan surat edaran Kewaspadaan Peningkatan Kasus DBD dan Pembentukan Jumantik di Sekolah/Madrasah.
3. Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota agar dapat membentuk kader Jumantik Cilik di sekolah, dibawah pembinaan dan tanggung jawab Puskesmas, Sekolah/Madrasah dan supervisi guru UKS.
4. Penanggung jawab/ pembina jumantik dikelola oleh kepala sekolah, kepala puskesmas dan guru UKS sebagai supervisor.
5. Kader Jumantik adalah siswa yang bertugas saat piket kebersihan. Dimana kegiatan pemantauan dilakukan setiap minggu untuk mengantisipasi siklus hidup nyamuk 7-10 hari.
6. Tugas kader Jumantik adalah memantau jentik dan perindukan nyamuk *Aedes Aegypti* serta membersihkan tempat-tempat perindukan tersebut. Pada tempat yang sulit dibersihkan berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk *Aedes Aegypti* maka dapat diberikan Larvasida.
7. Melaksanakan Gerakan Jumat Barasih secara serentak dilakukan rutin setiap hari Jumat, setiap minggu dengan melibatkan lintas Sektor, anak Sekolah dan Masyarakat.

Instruksi ini berlaku sejak mulai tanggal ditetapkan. Demikian instruksi ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Palangka Raya. September 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH



H. AGUSTIAR SABRAN